

## BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan program-program yang jelas dan sistematis.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

#### 1. Visi dan Misi

##### a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung “***

##### b. Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

## **2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dan tujuan yang ditetapkan mengacu pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muara Enim.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan administrasi dan manajemen proses peradilan yang tertib dan efisien ;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan umum
3. Peningkatan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan ;
4. Peningkatan kualitas pelayanan ;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) ;
6. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan ;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MUARA ENIM

Indikator kerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Muara Enim digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dengan jumlah perkara yang masuk (perkara gugatan perdata)
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yg menjadi akta perdamaian dengan jumlah perkara yang di mediasi
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan (pidana biasa)	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan (pidana biasa)	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yg harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan.

2.	Meningkatnya tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis dengan jumlah berkas perkara yang diterima.
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan jumlah permohonan penyitaan
3.	Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum, dengan jumlah putusan
4	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Peningkatan (amar) putusan perkara yang dapat di akses secara <i>on line</i>	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di <i>wibe site</i> dengan jumlah putusan perkara
5	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

6	Meningkatnya Sumber daya manusia yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang di usulkan
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	Perbandingan jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial dengan jumlah pegawai yang di usulkan
7	Terselenggara nya penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang didapat dalam DIPA, dengan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang di laksanakan

### C. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Adapun rencana kinerja tahun 2016 Pengadilan Muara Enim, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	10%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2%
2.	Meningkatnya tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding Kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%

3.	Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		a. Banding	100%
		b. Kasasi	100%
		c. Peninjauan kembali	100%
4.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Peningkatan (amar) putusan perkara yang dapat di akses secara <i>on line</i>	100%
5.	Meningkatnya pengawasan yang berkualitas	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil eksternal yang di tindak lanjuti	100%
6.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%
7.	Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%

#### D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Muara Enim, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Muara Enim , sebagai berikut:

### Penetapan Kinerja Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	10%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	2%
2.	Meningkatnya tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
3.	Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		a. Banding	5%
		b. Kasasi	5%
		c. Peninjauan kembali	2%
4.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat	Peningkatan (amar) putusan perkara yang dapat di akses secara <i>on line</i>	100%
5.	Meningkatnya pengawasan yang berkualitas	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil eksternal yang di tindak lanjuti	100%
6.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100%
7.	Terselenggaranya penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%